# BAB V

# SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Simpulan

Berdasarkan fenomena, rumusan masalah, hipotesis, dan hasil penelitian maka simpulan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hal tersebut sesuai dengan fenomena yang terjadi, bahwa Penerimaan Pajak di Indonesia masih rendah disebabkan oleh Kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah juga. Kepatuhan Wajib Pajak dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan Pemeriksaan Pajak yang berkualitas, karena tujuan utama dari Pemeriksaan Pajak adalah untuk mengetahui tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

   Berdasarkan hasil analisis deskriptif, diperoleh hasil bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Kualitas Pemeriksaan Pajak memiliki persentase yang rendah. Hal tersebut berarti pelaksanaan Pemeriksaan Pajak yang dilakukan selama ini belum berkualitas, sehingga menyebabkan Wajib Pajak menjadi belum patuh. Agar Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan secara optimal dan berkualitas, maka pemeriksaan harus dilakukan sesuai norma dan tahapan Pemeriksaan Pajak, menghasilkan SKP yang sesuai

dengan target, menyelesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, serta dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang berkualitas pula.

2. Penetapan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hal tersebut sesuai dengan fenomena yang terjadi bahwa dalam membina dan mengawasi Wajib Pajak, pemerintah juga perlu melakukan upaya hukum yang diwujudkan melalui pengenaan sanksi yang bertujuan agar Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga Wajib Pajak akan patuh karena memikirkan adanya sanksi berat apabila mereka tidak memenuhi kewajiban perpajakannya atau melakukan pelanggaran pajak.

   Berdasarkan hasil analisis deskriptif, diperoleh hasil bahwa Penetapan Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan memiliki persentase yang rendah. Hal tersebut berarti Sanksi Perpajakan yang ditetapkan selama ini belum optimal, sehingga menyebabkan Wajib Pajak belum patuh. Agar Sanksi Perpajakan dapat ditetapkan secara optimal, maka sanksi tersebut harus sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan, prinsip kepastian, prinsip *convenience*, serta prinsip efisiensi ekonomis. Sehingga diharapkan dari pemberian sanksi tersebut akan menimbulkan efek jera agar Wajib Pajak menjadi patuh dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

### 5.2.1 Saran Operasional

1. Upaya meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung dapat dilakukan dengan cara meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Pajak. Peningkatan Kualitas Pemeriksaan Pajak melalui:
   a. Fokus perhatian pada Pemeriksa Pajak agar dalam melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan Tahapan Pemeriksaan Pajak yang ada, mulai dari menganalisa berkas Wajib Pajak sampai melakukan *closing conference*.
   b. Menambah jumlah Pemeriksa Pajak, serta memberikan pendidikan dan pelatihan tambahan guna meningkatkan kualitasnya sebagai Pemeriksa Pajak.
   c. Meninjau ulang kebijakan tentang Pemeriksaan Pajak yang diberlakukan.
2. Upaya meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung dapat dilakukan dengan cara meningkatkan Penetapan Sanksi Perpajakan. Peningkatan Penetapan Sanksi Perpajakan melalui:
   a. Fokus perhatian kepada kebijakan pemerintah agar sanksi yang ditetapkan selama ini dapat memenuhi tujuan dari pemberian sanksi tersebut.

b. Dirjen Pajak dapat meninjau efek dari pemberian sanksi selama ini, serta dapat menambah sanksi (denda) terhadap pelanggaran yang sering dilakukan oleh Wajib Pajak Badan.

c. Meninjau ulang kebijakan tentang Sanksi Perpajakan yang diberlakukan.

### 5.2.2 Saran Pengembangan Ilmu

Agar hasil penelitian ini dapat terus berkembang, maka disarankan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian kembali berdasarkan hasil penelitian ini dengan metode penelitian yang sama, namun pada sampel yang berbeda agar dapat menunjukkan hasil yang sama sehingga akan meningkatkan keyakinan terhadap penelitian yang telah dilakukan dan kegunaan penelitian dapat diterima secara luas.